



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya RPJMD 2021-2026 sehingga bermanfaat dalam kesejahteraan, daya saing Krama Bali di era Globalisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam upaya mewujudkan Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dalam mendukung Program Pembangunan Pemerintah Pusat yaitu:

1. Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan "Hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan atau lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan, dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet". Dalam mengimplemantasikan ketentuan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang diarahkan untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan mempublikasikan hasil-hasil riset di setiap Lembaga Swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdiri sejak awal 2020 dan sejak awal tahun tersebut telah menerbitkan *Jurnal Bali Membangun Bali*. Sangat berlogika Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menerbitkan jurnal ilmiah seperti ini karena, sebagaimana dipahami bersama, riset-riset dan inovasi-inovasi ilmiah idealnya memiliki sarana entitas jurnal dalam publikasinya dan memang hampir tidak ada cara lain yang lebih baik secara keilmuan. Dengan publikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari proses-proses riset dan inovasi tersebut akan tersambungkan secara komunikatif kepada masyarakat, khususnya pasar pembaca terkait. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dari produk-produk riset dan

inovasi tersebut pun akan mendapat dialektika keilmuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya akan muncul jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar bisa semakin mengarah ke kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat daerah, di mana jurnal itu berlokus.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi melakukan pengukuran IPKD. IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Berdasarkan surat edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, Pengukuran kualitas kebijakan yang diterapkan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran kualitas kebijakan secara tepat dan akurat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, menetapkan Surat Edaran Kepala LAN tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan.

Ketentuan Indeks Kualitas Kebijakan Terdiri dari :

- a. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun;
  - b. kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
  - c. kebijakan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas; dan 2) telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran;
  - d. pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas:
    - 1) profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan
    - 2) dimensi, yang terdiri atas:
      - a) perencanaan kebijakan;
      - b) implementasi kebijakan;
      - c) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; dan
      - d) transparansi dan partisipasi publik,
  - e. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1) Registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan;
    - 2) Pengukuran mandiri (self-assessment);
    - 3) Verifikasi hasil pengukuran mandiri;
    - 4) Penyampaian umpan balik (feedback);
    - 5) Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (feedback);
    - 6) Pembahasan hasil pengukuran; dan
    - 7) penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
- Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang

ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, Jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran berjumlah sama untuk seluruh Instansi Pemerintah yaitu sebanyak 3 kebijakan

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2019 Nomor 10) (Tambahan Lembar Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25) ;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya dan Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
12. Surat Edaran LAN RI Nomor 8/K.1/Hkm.02.2/2025 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Jurnal Bali Membangun Bali merupakan media penyemai inspirasi dan penyebaran informasi pembangunan daerah Bali, khususnya diberagam ranah perencanaan, infrastruktur pengembangan wilayah, pengendalian, evaluasi dan data informasi ekonomi, sosial, budaya dan ketataprajaan. Hasil penelitian dan pengembangan yang akan dimuat dalam Jurnal Bali Membangun Bali dapat berupa artikel, resensi buku, hasil kajian, hasil penelitian, studi literatur, laporan pengabdian masyarakat, review seminar, opini konstruktif dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kontributor dapat berasal dari Kepala OPD, para Pejabat yang membidangi, Kelompok Ahli, serta berbagai pihak, utamanya para intelektual dan/atau pelaku pembangunan serta pengamat sosial, ekonomi maupun budaya di daerah Bali. Memacu dan memotifasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

### IV. SASARAN

1. Mempublikasikan berupa artikel, resensi buku, hasil-hasil penelitian dan pengembangan, studi literatur, laporan pengabdian masyarakat, review seminar, opini konstruktif dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memacu dan memotifasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui penilaian IPKD dan IKKD.

## V. SUMBER DANA

Dana bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.02.0000/001/2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan sebesar Rp. 280.968.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- |    |                           |   |     |              |
|----|---------------------------|---|-----|--------------|
| 1. | Belanja Bahan Pakai Habis | : | Rp. | 47.923.000,- |
| 2. | Belanja Jasa              | : | Rp. | 30.660.000,- |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas  | : | Rp. | 91.200.000,- |

## VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun Anggaran 2026.

## VII. LINGKUP PEKERJAAN

Program kerja Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan adalah :

1. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, baik dengan Pemerintah Pusat, dengan para Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai koordinasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan bidang peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, pelayanan kepada masyarakat dan permasalahan serta isu-isu strategis yang dialami oleh Perangkat Daerah yang terjadi di masyarakat.
4. Menyusun SK TIM JBMB dan mengadakan rapat intern terkait keberadaan Jurnal Bali Membangun Bali, di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam penerbitan JBMB setiap 4 bulan.
5. Menyusun SK Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), merapatkan, sosialisasi, pengumpulan data, verifikasi dan penilaian Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD terkait (Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Diskominfo).

6. Menyusun SK Tim Analisis Instansi dan Koordinator Instansi, yang terdiri dari Perangkat Daerah Biro Hukum Seta Provinsi Bali dan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
7. Melakukan Rapatn - rapat tentang Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Koordinasi dengan OPD terkait dan Tim
8. Melakukan Sosialisasi Ke Kabupaten Kabupaten/Kota se- Bali tentang Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

#### VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 15 Agustus 2025  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali  
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian  
Peraturan,



**Sagung Jegeg Artiani, SE.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720420 199703 2 006